

KEBIJAKAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI

OLEH :

WIEKE DEWI SURYANDARI
(wieke@undaris.ac.id)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Peran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi privatisasi meningkat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, tetapi revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan korporasi-korporasi besar yang terlalu bergantung pada korporasi sehingga negara dapat didikte demi kepentingannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan bagaimana kebijakan perumusan hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana korporasi, lalu bagaimana penerapan penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dan bagaimana kebijakan perumusan hukum pidana di menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen terkait. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksi pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten. Ketidaksesuaian penetapan atau pengenaan pidana maksimum yang dijatuhkan kepada korporasi juga tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, keseragaman dalam pengaturan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dipidana, serta sebagai rumusan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci: *Tindak Pidana Korporasi, Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap.¹ Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar menyebabkan negara terlalu bergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (multinational corporations) telah menjangkau pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara pidana berupa penjara atau kurungan dan denda pengadilan acap tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Beberapa data dapat mengilustrasikan hal itu. FBI memperkirakan kerugian karena pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3,8 milyar dolar per tahun, sementara kejahatan korporasi berkisar 200-500 milyar dolar (diantaranya 100-400 milyar dolar kejahatan medis, 40 milyar dolar di bidang otomotif, 15 milyar dolar penipuan sekuritas). Antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2002,

Komisi Sekuritas AS hanya berhasil menghukum 87 kasus dari 609 kasus yang dibawa ke pengadilan. Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan korporasi hanya 36 bulan, jauh lebih kecil dari masa hukuman rata-rata 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan (mabuk, mencuri dan sebagainya) yang baru pertama melakukan kejahatan.⁴ Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.⁵ Topik kejahatan korporasi memang penting untuk didiskusikan, terutama kaitannya dengan pembaharuan KUHP yang sekarang naskah terakhirnya sudah sampai di kantor presiden.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Peran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pengaturan pidana korporasi di Indonesia dalam hukum positif? *Kedua*, bagaimana kebijakan pidana korporasi di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan korporasi di masa yang akan datang?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini hasil merupakan hasil kajian yuridis normatif yang “menelaah kaidahkaidah, norma-norma, aturan-aturan,yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti” (Nasution, 2008). Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pengaturan pidana korporasi di Indonesia dalam hukum positif dan kebijakan pidana korporasi di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang khusus di luar KUHP di atas mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang

menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi). Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat pada Pasal 116, yang berbunyi:
 - 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) Badan usaha; dan/atau
 - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 - 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana

dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-Undang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi. Oleh karena itu, pada Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen (Pasal 4 dan 5) dan pelaku usaha (Pasal 6 dan 7), yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah :

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain: 1) Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). 2) Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. 3) Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 4) Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila....” Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), di

mana ditentukan bahwa :“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut memiliki hubungan kerja ataupun hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri adalah berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang berbunyi :“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi : 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang tersebut; 2) pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 3) penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. d. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa: “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Koporasi; 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.” Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan kegiatan money laundering diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman keputusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran korporasi dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Revisi undang-undang ini, pidana pokok berupa pidana denda telah dingatur mengenai alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh personil pengendali korporasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat bulan).” Sedang alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh korporasi maka terhadap korporasi menurut ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan: (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

1. Kebijakan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Masa Yang Akan Datang

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak. Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.

Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di

dalamnya telah dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai:

1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu maka dapat diperoleh simpulan berkenaan sebagai berikut: 1. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menegakkan tindak pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP yang ada sekarang. KUHP tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dari empat peraturan perundang-undangan yang diteliti oleh Penulis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun

1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat disimpulkan pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

SARAN

Melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan formulasi dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu KUHP dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum, maupun undang-undang khusus di luar KUHP, yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi. Reorientasi dan reformulasi tersebut meliputi ketentuan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi harus diatur secara tegas dan konsisten. Selain itu juga, jenis-jenis sanksi pidana harus disesuaikan dengan kapasitas korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan orang. Dan yang terpenting adalah, sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap entitas korporasi saja, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Agar supaya ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat diaplikasikan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Semendawai, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, ELSAM, Jakarta, 2005.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Catatan Forum Grup Discussion, Bandung, 2005.
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang 2006
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nwawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-3, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Gobert dan Punch, *Rethinking The Corporate Crime*, <http://maswig.blogspot.com>, 21 Nopember 2010.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988
- Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 Nopember 2010.
- Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, ELSAM, Bandung, 6 Desember 2005.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984),
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, 2005